



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 198 / Pid.B / 2015 / PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama lengkap NUR RUFAIDAH ; -----
2. Tempat Lahir Bangkalan; -----
3. Umur / Tanggal lahir 47 tahun / 15 Pebruari 1968; -----
4. Jenis kelamin Perempuan; -----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal Jl. Masjid Jamik RT/RW 002/003. Desa Burneh, Kee. Burneh, Kabupaten Bangkalan; -----
7. Agama Islam ;-----
8. Pekerjaan Ibu Rumah Tangga; -----

Terdakwa hadir di persidangan dan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Juni 2015 ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ;-----

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015 ; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 2015 sampai dengan tanggal 2015 ; -----

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2015/PNBkl



Pengadilan Negeri tersebut : -----

Setelah membaca : -----

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 198/ Pen.Pid. B /
2015 / PNBkl tanggal 10 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Penetapan Hakim Nomor 198/ Pen.Pid.B/ 2015/ PNBkl tanggal 12 Agustus
2015 tentang penetapan hari sidang ; -----

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa NUR RUFAIDAH bersalah melakukan tindak pidana
"Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam Surat
Dakwaan Kedua ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR RUFAIDAH selama 1 (satu)
tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan
surat perintah Tahanan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Honda Stream warna biru metalik no pol L-1573-RT
tahun 2005, No ka: MHRRN18305J000063, NOSIN: 017A51060122 ;--
 - Selembar STNK No pol: L-1573-RT an SUBAIRI ;-----
 - Selembar bukti bayar pajak mobil Honda Stream warna biru metalik
Nopol L-1573-RT tahun 2005 No ka : MHRRN18305J000063, NOSIN :
17 A-1 (-)(-)? ;-----
 - Sebuah anak kunci kontak mobil ;-----Dikembalikan kepada Saksi H. HABIBI AL H. ROFIK ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Ro.
2.000,00 (dua ribu rupiah) ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena tulang punggung keluarga; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan; -----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman; -----

Menirnbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

KE.SATU : -----

Bahwa ia terdakwa Nur Rufaidah pada hari senin tanggal 23 september 2013 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya tahun 2013 bertempat di Desa Torpong, Kee. Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

berupa1 (satu) unit Mobil Honda stream warna biru metalik No. Pol. : L-1573-RT yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang ke rumah saksi H. HABIBI alias H. ROFIK dan terdakwa NUR RUFAIDAH dan bertemu dengan saksi H. HABIBI alias H. ROFIK, selanjutnya terdakwa saat itu mengatakan "saya (NUR RUFAIDAH) yang dulu menyewa ke H. HADRAWI sama EKO, sama saya yang di bayar 4 (empat) bulan kemudian saya kembalikan, dan saksi H. HABIBI alias H. ROFIK tanyakan "sekarang bu? Dan dijawab oleh terdakwa NUR RUFAIDAH; sekarang mau saya sewa lagi langsung sama sampean (H. HABIBI) dan saksi H. HABIBI alias H. ROFIK jawab; ya saya telepon dulu ke H. HADRAWI, lalu saksi H. HABIBI alias H. ROFIK menjawab; ya saya telepon dulu

lalu saksi H. HABIBI alias H. ROFIK mengatakan Kak Tuan ini ada Bu CAMAT mau sewa mobil dan di jawab oleh H. Hadrawi ya yang empat bulan lalu saya sewa ke H. HADRAWI sama EKO, sama saya yang di bayar 4 (NUR RUFAIDAH) cari saya di Kantor Kecamatan Tanjung Bumi suami Dinas disana, dan dijawab oleh saksi H. HABIBI alias H. ROFIK dengan mengatakan -ya uoa bu nanti sore saya anteng ke rumahnya di tSumeh dan di jawab NUR RUFIADIAH : iya FIK ketemu nanti sore di Burneh "FIK nanti sore anterin ke rumah saya dan saksi H. HABIBI alias H. ROFIK jawab; ooh ..ya BU biar saya tau rumah Bu camat dan Bahwa pada saat itu terdakwa NUR RUFAIDAH membuat surat Pernyataan yang isinya "bahwa saya sewa mobil ke H. ROFIK Plat L-1573-RT tiap bulan Rp. 7juta dari tanggal 23 -9- 2013.

- Kemudian terdakwa pulang, setelah itu saksi H. HABIBI alias H. ROFIK kemudian memberitahu bahwa terdakwa telah membuat surat pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan ini mobilnya sudah saya cek, tidak ada yang lecet dan mesin bagus dan normal semua, dan saat itu di jawab oleh terdakwa NUR RUFAIDAH "iya FIK nanti kalau ada yang rusak saya yang tanggungjawab."

- Bahwa sekira pukul 14.30 WIS, saksi H. HABIBI alias H. ROFIK a menelpon terdakwa NUR RUFAIDAH, dan mengatakan bahwa...

terdakwa NUR RUFAIDAH di Bunreh dan di jawab oleh terdakwa NUR RUFAIDAH; iya FIK saya ada di rumah.

- Setelah itu terdakwa NUR RUFAIDAH bertemu dengan terdakwa dirumanya, selanjutnya saksi H. HABIBI alias H. ROFIK mengatakan ke Sdri NUR RUFAIDAH dan menyerahkan kunci kontak beserta STNKB R4 terseout ini bu kunci kontaknya tolong di jaga mobil saya soalnya bukan mobil rental karena ibu yang sewa makanya saya kasih". Dan saat itu saksi H. HABIBI alias H. ROFIK tanyakan ke terdakwa NUR RUFAIDAH; kapan dikembalikan soalnya bulan Oktober pajak mobil ini mau dibayar, dan dijawab terdakwa NUR RUFAIDAH; iya FIK saya perpanjang kalau gak bisa ROFIK yang bayar nanti saya Transfer. Dan setelah itu saksi H. HABIBI alias H. ROFIK pamit pulang ke tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan.

- Setelah itu pada tanggal 20 Oktober 2013, saksi H. HABIBI alias H. ROFIK menelpon terdakwa NUR RUFAIDAH dan mengatakan...

terdakwa NUR RUFAIDAH menanyakan pembayaran uang sewa mobil tersebut dan di jawab terdakwa NUR RUFAIDAH; iya FIK minggu depan. Setelah itu terdakwa NUR RUFAIDAH ke terdakwa NUR RUFAIDAH dan mengatakan; "bagaimana bu ini sudah satu minggu", dan di jawab terdakwa NUR RUFAIDAH; "iya..yaa bentar" can sakst H. HABIBI alias H. ROFIK hanya di transfer Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) oleh terdakwa.

Pada tanggal 18 Oktober 2013, saksi H. HABIBI alias H. ROFIK menelpon terdakwa NUR RUFAIDAH dengan mengatakan; "ini bu mobil saya mau mati STNK" dan di jawab terdakwa NUR RUFAIDAH; "iya FIK nanti saya nyuruh supir saya suruh perpanjang", dan saksi H. HABIBI alias H. ROFIK jawab; "iya bu tolong di perpanjang".

- Pada bulan Nopember 2013, saksi H. HABIBI alias H. ROFIK menelpon terdakwa NUR RUFAIDAH dan mengatakan...

saudara dari terdakwa NUR RUFAIDAH dan saat dikatakan BU NUR opname dan saksi H. HABIBI alias H. ROFIK mengataakaan; "bilang ke BU NUR bayarnya" dan saat itu di jawab saudaranya (perempuan); "ya sudah saya transfer", dan saat itu juga saksi H. HABIBI alias H. ROFIK cek di ATM BRI Indomaret dan epulu nanya m kmrn Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah).

- Pada tanggal 31 desember 2013, saksi H. HABIBI alias H. ROFIK menelpon BU NUR dengan mengatakan: "gimana bu?" dan di jawab: "iya bentar", dan terdakwa kirim SMS ke saksi H. HABIBI alias H. ROFIK yang isinya "Pak ROFIK uangnya masuk ya? dan saksi H. HABIBI alias H. ROFIK cek di ATM BRI Sepulu transfer hanya Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Januari 2014, saksi H. HABIBI alias H. ROFIK menelpon terdakwa NUR RUFAIDAH dan mengatakan; "ibu tolong tolongin saya C?on?on?on? perempuan yang mengaku sebagai saudaranya; Ibu NUR Opname dan adiknya SMS ke saksi H. HABIBI alias H. ROFIK dengan isi; saya adiknya sudah transfer ke ATM BRI Sepulu transfer hanya Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada akhir bulan Januari 2014, saksi H. HABIBI alias H. ROFIK telpon ke terdakwa dengan mengatakan, tolong bu jelasin sama mertua saya biar enak. kasian sama mertua saya dan mobil itu.
- Pada akhir bulan Januari 2014 terdakwa NUR RUFAIDAH datang ke rumah saksi H. HABIBI alias H. ROFIK di Desa Torpong, Kc. Tanjung Bumi, Kab. Bangkalan, beresin mobilnya dikembalikan, dan bilang itu mobilnya ~ ~ABIBI bilang ~ ~

ROFIK menanyakan ke terdakwa NUR RUFAIDAH dengan berkata "mobilnya ada dimana, dan di jawab oleh terdakwa NUR RUFAIDAH

UCI ~CHU HICH-CHICHU HUVUHCU CIUCI HICH>HUI JICH~. UCHU gahat n. n"OIOI alias H. ROFIK katakan lagi, Ibu jelasin ke mertua saya saja biar jelas, kemudian terdakwa mengatakan "saya janji pertengahan bulan Pebruari 2014 mobil akan ai kembalikan dan untuk pembayarannya akhir buian Pebruari 2014 sudah beres semua.

- Bahwa pada pertengahan dan sampai akhir bulan Pebruari 2014, terdakwa NUR RUFAIDAH tersebut tidak mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Honda stream warna biru metalik No. Pol. : L-1573-RT tersebut.
- Bahwa saksi H. HABIBI alias H. ROFIK sudah SMS dan Telpon terdakwa akan tetapi tidak di balas dan di jawab, kemudian saksi H. HABIBI alias H. ROFIK sudah berulang kali ke rumah terdakwa di Burneh, akan tetapi terdakwa tidak mau mengembalikannya, dan bilang ~ ~dibilang ~ ~RQJ:ll< iLn==

sudah ke Kantor Kecamatan tanjung Bumi dan menemui pak TUMIRAN dan saya hanya di janjiin ~janjiin saja dengan mengatakan: iya FIK nanti saya U>CHUCUCHU.

- Pada bulan April 2014, saksi H. HABIBI alias H. ROFIK menemui Pak TUMIRAN di Kantor Sekda Kab. Bkl dan saat itu Pak TUMIRAN mengatakan: "Akhir nuran apru 2014 saya (pak TUMIRAN) akan mengembalikan mobil dan kalau bulan itu tidak dikembalikan silahkan FIK Ibu mau di penjara pun tidak apa-apa, masak seorang Ibu mau di penjarakan saya gak bisa, insya allah akhir bulan April 2014 ini saya usahain.

- Bahwa pada awalnya saksi H. HABIBI alias H. ROFIK tidak tahu mobil tersebut ada dimana, dan akimya mobil tersebut di pake orang lain di surabaya, dan setengah bulan lagi saksi H. HABIBI alias H. ROFIK ke surabaya dan ketemu lagi dengan mobil saksi H. HABIBI alias H. ROFIK dan bilang ~ ~dibilang ~ ~RQJ:ll< b1nt1tin dari bobu~siran dan setobh

mobil itu berhenti di terminal Peti Kemas Perak dan saksi H. HABIBI alias H. ROFIK tanyakan: "ini mobil ini kok ada di bapak?. Apa bapak supirnya atau kemudinya". dan di jawab, "ya tidak, ini mobil ini di pergunakan oleh NUR RUFAIDAH Rp. 35.000.000," dan saat itu saksi H. HABIBI alias H. ROFIK meminta nomor telpon orang yang memakai mobil yang bernama ~irat, dan saksi H. HABIBI alias H. ROFIK menelpon terdakwa akan tetapi tidak diangkat.

- Bahwa saksi H. HABIBI alias H. ROFIK tanyakan ke SIRAT kenapa mobil tersebut ada pada SIRAT, dan dijawab SIRAT bahwa mobil tersebut digadaikan oleh BU CAMAT TANJUNG BUMI sebesar Rp. 37.000.000,(tiga puluh tujuh juta rupiah).Dan SIRAT menanyakan kepada saksi H. HABIBI alias H. ROFIK dengan kata-kata "berarti kamu yang punya? dan saksi H. HABIBI alias H. ROFIK jawab "iya saya yang punya"
- Pada bulan ~e! 2014 sskira 11.00 wib di Pcm Eens!n Perak di sana ad~gank dan saksi H. HABIBI alias H. ROFIK di suruh nunggu di sana, lalu SIRAT sudah ada disana duluan, dan saksi H. HABIBI alias H. ROFIK bersa-.,& ctE!yan saksi Surehah da,, saksi H HASAN TOYIB n-11::muju ter.,pai.tersebut untuk nebus mobil tersebut, lalu saksi H. HABIBI alias H. ROFIK bertemu

dengan SIRAT dan saksi H. HABIBI alias H. ROFIK serahkan uang tebusan sebesar Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) kepada SIRAT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu itu stir mobil tersebut tidak bisa dibelokkan sehingga saksi H. HABIBI alias H. ROFIK sewa derek untuk menarik mobil tersebut ke Bengkel.

- Bahwa saksi H. HABIBI alias H. ROFIK tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa NUR RUFAIDAH untuk menggadaikan mobil Honda stream warna biru metalik No. Pol. L-1573-Rt tersebut kepada orang lain dan terdakwa tidak

norm:lh momint:l iin kon:lrl:l c:lkei ~ ~AAIAI :li:l:c: ~ ROJ:l:l(,inti ,k
menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain.

- Atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga saksi H. HABIBI alias H. ROFIK

Perbuatan ia terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP .-----

ATAU
KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa Nur Rufaidah pada hari senin tanggal 23 september 2013 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya tahun 2013 bertempat di Desa Torpong, Kee. Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan,

melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyetor barang sesuatu kepadanya, alau supaya memberi ijin atau menghapus piutang, perbuatan terdakwa mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang ke rumah saksi H. HABIBI alias H. ROFIK dan terdakwa NUR RUFAIDAH dan bertemu dengan saksi H. HABIBI alias H. ROFIK, selanjutnya terdakwa saat itu mengatakan "saya (NUR RUFAIDAH) yang dulu menyewa ke H. HADRAWI sama EKO, sama saya yang di bayar 4 (empat) bulan kemudian saya kembalikan. dan saksi H. HABIBI alias H. ROFIK tanyakan "sekarang bu? Dan dijawab oleh terdakwa NUR RUFAIDAH; sekarang mau saya sewa lagi langsung sama sampean (H. HADRAWI, dan saksi H. HABIBI alias H. ROFIK mengatakan "tidak boleh, karena mobil itu milik

ke H. HADRAWI, lalu saksi H. HABIBI alias H. ROFIK menelpon H. Hadrawi, lalu saksi H. HABIBI alias H. ROFIK mengatakan "Kak Tuan ini ada Bu NUR RUFAIDAH mau menyewa mobil di rumah saya H. HADRAWI ya? dan itu, setelah itu terdakwa mengatakan "gak usa repot kalau nyari saya (NUR RUFAIDAH) cari saya di Kantor Kecamatan Tanjung Bumi suami Dinas disana, dan dijawab oleh saksi H. HABIBI alias H. ROFIK dengan mengatakan "ya uda bu nanti sore saya anterin ke rumahnya di Burneh dan di jawab NUR RUFAIDAH : iya FIK ketemu nanti sore di Burneh "FIK nanti sore anterin ke rumah saya, dan saksi H. HABIBI alias H. ROFIK jawab; ooh..ya BU biar saya tau rumah Bu camat dan Bahwa pada saat itu terdakwa NUR RUFAIDAH membuat surat Pernyataan yang isinya "bahwa saya sewa mobil ke H. ROFIK Plat L-1573-RT tiap bulan Rp. 7juta dari tanggal 23 -9- 2013.

- kemudian terdakwa/ pibnn, cotolah ih c:lkei ~ ~AAIAI ~li:l:c: ~ ROJ:l:l(

langsung membersihkan dan mengecek mobil tersebut dan setelah selesai, saksi H. HABIBI alias H. ROFIK menelpon terdakwa NUR RUFAIDAH dan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2015/PNBkl



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, saksi H. HABIBI alias H. ROFIK a menlepon terdakwa NUR RUFAIDAH dan mengatakan saya akan berangkat ke rumah terdakwa NUR RUFAIDAH di Bunreh dan di jawab oleh terdakwa NUR RUFAIDAH; iya FIK saya ada di rumah.
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, saksi H. HABIBI alias H. ROFIK datang dan

ROFIK mengatakan ke Sdri NUR RUFAIDAH dan menyerahkan kunci kontak beserta STNKB R4 tersebut 'ini bu kunci kontaknya tolong di jaga mobil

kasih". Dan saat itu saksi H. HABIBI alias H. ROFIK tanyakan ke terdakwa NUR RUFAIDAH; kapan dikembalikan soalnya bulan Oktober pajak mobil ini mau dibayar, dan dijawab terdakwa NUR RUFAIDAH; iya Fik saya perpanjang kalau gak bisa ROFIK yang bayar nanti saya Transfer. Dan setelah itu saksi H. HABIBI alias H. ROFIK pamit pulang ke tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan.

- Bahwa pada bulan oktober 2013, saksi H. HABIBI alias H. ROFIK menelpon terdakwa NUR RUFAIDAH menanyakan pembayaran uang sewa mobil tersebut dan di jawab terdakwa NUR RUFAIDAH; iya FIK minggu depan. Setelah seminggu kemudian saksi H. HABIBI alias H. ROFIK menelpon lagi

satu minggu", dan di jawab terdakwa NUR RUFAIDAH; "iya..iyaa bentar" dan saksi H. HABIBI alias H. ROFIK hanya di transfer Rp.200.000,(dua ratus

- Pada tanggal 18 Oktober 2013, saksi H. HABIBI alias H. ROFIK menelpon terdakwa NUR RUFAIDAH dengan mengatakan; "ini bu mobil saya mau mati STNK" can di jawao teroaxwa NUK KUT-AIUAH; "iya FIK nanti saya nyuruh supir saya suruh perpanjang", dan saksi H. HABIBI alias H. ROFIK jawab: "iya bu tolong di perpanjang".
- Pada bulan Nopember 2013, saksi H. HABIBI alias H. ROFIK menelpon terdakwa NUR RUFAIDAH dan yang menjawab adalah mengaku sebagai saudara dari terdakwa NUR RUFAIDAH dan saat dikatakan BU NUR opname dan saksi H. HABIBI alias H. ROFIK mengataakaan; "bilang ke BU NUR bayaran sewa mobil tersebut 2 (dua) hari lagi sudah nyampe

saya transfer", dan saat itu juga saksi H. HABIBI alias H. ROFIK chek di ATM BRI Indomaret Sepulu hanya di kirim Rp. 200.000.(dua ratus ribu

- Pada tanggal 31 desember 2013, saksi H. HABIBI alias H. ROFIK menelpon BU NUR dengan mengatakan: "gimana bu?" ... dan di jawab: "iya bentar", can teroakwa kmrn SMS Ke saksi H. HABIBI alias H. KOT-1K yang ismya "Pak ROFIK uangnya masuk ya?... dan saksi H. HABIBI alias H. ROFIK chek di ATM BRI Sepulu transfer hanya Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah)
- Pada bulan januari 2014, saksi H. HABIBI alias H. ROFIK menelpon terdakwa NUR RUFAIDAH dan yang menjawab telpon tersebut adalah seorang perempuan yang mengaku sebagai saudaranya; Ibu NUR Opname dan adiknya SMS ke saksi H. HABIBI alias H. ROFIK dengan isi; saya adiknya sudah transfer tadi itu masih pinjam,lihat. Kemudian saksi H. HABIBI alias

200.000.(dua ratus ribu rupiah)

- Pada akhir bulan januari 2014, saksi H. HABIBI alias H. ROFIK telpon ke ieruakwa dengan ffengai akan tolong bu jti&sir. s& n-en.u& s&y:1 bi&r enak, kasian sama mertua saya dan mobil itu.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor

100/P/13/2015/PN/PT

- Pada akhir bulan Januari 2014 terdakwa NUR RUFADAH datang ke rumah saksi H. HABIBI alias H. ROFIK di Desa Torpong, Kec. Tanjung Bumi, Kab. Bangkalan, bersama dengan suaminya, dan saat itu saksi H. HABIBI alias H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROFIK menanyakan ke terdakwa NUR RUFAIDAH dengan berkata "mobilnya ada dimana, dan di jawab oleh terdakwa NUR RUFAIDAH dengan mengatakan mobilnya ada masih di pake. dan saksi H. HABIBI alias H. ROFIK katakan lagi: Ibu jelasin ke mertua saya saja biar jelas, kemudian terdakwa mengatakan "saya janji pertengahan bulan Pebruari 2014, mobil ini akan dikembalikan, dan saya akan berikan alchir h11bn,

Pebruari 2014 sudah beres semua.

- Bahwa pada pertengahan dan sampai akhir bulan Pebruari 2014, terdakwa NUR RUFAIDAH telah menyerahkan mobil tersebut kepada saksi H. HABIBI alias H. ROFIK stream warna biru metalik No. Pol. : L-1573-RT tersebut.
- Bahwa saksi H. HABIBI alias H. ROFIK sudah SMS dan Telpon terdakwa akan tetapi tidak di balas dan di jawab, kemudian saksi H. HABIBI alias H. ROFIK sudah berulang kali ke rumah terdakwa di Burneh, akan tetapi terdakwa tidak ada di rumahnya, dan saksi H. HABIBI alias H. ROFIK juga sudah ke Kantor Kecamatan tanjung Bumi dan menemui pak TUMIRAN dan saya hanya di janjiin -janjiin saja dengan mengatakan: iya FIK nanti saya usahakan.
- Pada bulan april 2014, saksi H. HABIBI alias H. ROFIK menemui Pak TUMIRAN di Kantor Sekda Kab. Bkl dan saat itu Pak TUMIRAN mengatakan: "Akhir bulan april 2014 saya (pak TUMIRAN) akan mengembalikan mobil dan kalau bulan itu tidak dikembalikan silahkan FIK Ibu mau di penjara pun tidak apa-apa, masak seorang Ibu mau di penjarakan saya gak bisa, inauh Allah, alchir bulan Anril 2014 ini saya kembalikan ..
- Bahwa pada awalnya saksi H. HABIBI alias H. ROFIK tidak tahu mobil tersebut ada dimana, dan akhirnya mobil tersebut di pake orang lain di Surabaya dan ketemu lagi dengan mobil saksi H. HABIBI alias H. ROFIK dan kemudian saksi H. HABIBI alias H. ROFIK buntutin dari belakang dan setelah moon itu oernenn di terminal Meti Kemas Perak dan saksi H. HATIHLI alias H. ROFIK tanyakan: "ini mobil ini kok ada di bapak?. Apa bapak supirnya atau familinya?". Dan di jawab: "oh tidak mas... mobil ini di gadaikan Bu NUR RUFAIDAH Rp. 35.000.000," dan saat itu saksi H. HABIBI alias H. ROFIK meminta namer telpon orang yang memakai mobil yang bernama Sirat, dan saksi H. HABIBI alias H. ROFIK menelpon terdakwa akan tetapi tidak di angkat.
- Bahwa saksi H. HABIBI alias H. ROFIK tanyakan ke SIRAT kenapa mobil digadaikan oleh BU CAMAT TANJUNG BUMI sebesar Rp. 37.000.000, (tiga puluh tujuh juta rupiah). Dan SIRAT menanyakan kepada saksi H. HABIBI alias H. ROFIK de:ngan kata-kata "oerarti kamu yang punya? dan saksi H. HABIBI alias H. ROFIK jawab "iya saya yang punya"
- Pada bulan Mei 2014 sekira 11.00 wib di Porn Bensin Perak di sana ada gank dan saksi H. HABIBI alias H. ROFIK di surun nunggu di sana, lalu SIRA T sudah ada disana duluan, dan saksi H. HABIBI alias H. ROFIK bersama dengan saksi Solehah dan saksi H HASAN TOYIB menuju tempat tersebut untuk nebus mobil tersebut, lalu saksi H. HABIBI alias H. ROFIK bertemu dengan SIRAT dan saksi H. HABIBI alias H. ROFIK serahkan uang tebusan sebesar Rp. 35.000.000 .. (tiga puluh lima juta rupiah) kepada SIRAT. pada waktu itu strir mobil tersebut tidak bisa dibelokkan sehingga saksi H. HABIBI alias H. ROFIK sewa derek untuk menarik mobil tersebut ke Bengkel.
- R1:hlAJ:lelakoi H HARI: bil:ac: H Rn:U(tir:lk: n:z:ml:h mi:z:mbPril:~n: iin l:~Pn:~rl:~

terdakwa NUR RUFAIDAH untuk menggadaikan mobil Honda stream warna biru metalik No. Pol. L-1573-Rt tersebut kepada orang lain dan terdakwa tidak

Halaman 88 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.8/2015/PN.Bkl

menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga saksi H. HABIBI alias H. ROFIK mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000, dua ratus juta rupiah).

----- Perbuatan ia terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP -----

Pasal 372 KUHP ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. H. HABIBI alias H. ROFIK, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Desa Torpong, Kec. Tanjung Bumi, Kab. Bangkalan Terdakwa datang ke rumah Saksi dan Terdakwa berkata "saya (terdakwa) yang dulu menyewa ke H. HADRAWI sama EKO dan sama saya yang dibayar 4 (empat) bulan kemudian saya kembalikan" dan Saksi bertanya "sekarang bu?", dan dijawab oleh terdakwa "sekarang saya mau sewa lagi langsung dengan sampean (H. HABIBI) dan Saksi H. HABIBI alias H. ROFIK langsung menjawab "ya saya telepon dulu ke H. HADRAWI lalu Saksi H. HABIBI alias H. ROFIK menelepon ke H. HADRAWI berkata "Kak tuan, ini ada BU CAMAT mau sewa mobil" dan dijawab oleh H.HADRAWI "ya yang empat bulan itu" kemudian terdakwa berkata "gak usah repot kalau mencari saya (terdakwa) cari saya (terdakwa) di kantor Kecamatan Tanjung Bumi, suami dinas disana", dan dijawab oleh saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK dengan berkata "ya udah bu nanti sore saya anterin kerumahnya di Burneh" dan dijawab oleh Terdakwa "iya FIK ketemu nanti sore di Burneh dan anterin saya ke rumah saya"kemudian saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK menjawab "oya bu biar saya tahu rumah Bu Camat" ;-----
- Bahwa selaniutnya pada saat itu hari Senin tanggal 23 September 2013 Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya "bahwa saya sewa mobil ke H ROFIK Plat L-1573-RT tiap bulan Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari tanggal 23-9-2013 ;-----

Halaman 1010 dari 28 Putusan Nomor



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa pulang, saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK langsung mengecek mobil dan menelepon terdakwa berkata "ini mobilnya sudah saya eek tidak ada yang lecet dan mesin bagus dan normal smua" setelah itu terdakwa menjawab "iya FIK nanti kalau ada yang rusak saya yang tanggung jawab"; -----
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Terdakwa bertemu dengan saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK di rumah Terdakwa kemudian saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK mPnvPr~hk~n_mnhil kl~l~r.imnhil ,fan ~TNKny~; ;-----
- Bahwa bulan Oktober 2013 saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK menanyakan pembayaran uang sewa mobil tersebut tetapi saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK hanya menerima uang transfer sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013 Terdakwa menjanjikan saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK agar STNK mobil tersebut diperpanjang oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa pada bulan Nopember 2013 saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK mengecek di ATM BRI hanya dikirim oleh Terdakwa sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa tanggal 31 Desember 2013 saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK mengecek di ATM SRI hanya dikirim oleh Terdakwa sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa bulan Januari 2014 saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK mengecek di ATM BRI hanya dikirim oleh Terdakwa sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa sekitar April 2014 saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK ke Surabaya dan bertemu dengan mobil tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Stream warna **biru metalik no pol : L-1573-RT sedang dipakai oleh orang lain dan saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK** membututi dari belakang dan berhenti di Peti koka ada di bapak ? apakah bapak supirnya atau familinya ?" dan dijawab "oh tidak mas,mobil ini digadaikan bu NUR RUFAIDAH (terdakwa) sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK meminta nomor telepon orang yang memakai mobil tersebut bernam SIRAT dan saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK sempat menelepon terdakwa tetapi tidak diangkat ;-----

Halaman 1111 dari 28 Putusan Nomor

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 1200 WIB bertempat di Desa Torpong, Kee. Tanjung Bumi, Kab. Bangkalan Terdakwa datang ke rumah Saksi dan Terdakwa berkata "saya (terdakwa) yang dulu menyewa ke H. HADRAWI sama EKO dan sama saya yang dibayar 4 (empat) bulan kemudian saya kembalikan" dan Saksi bertanya "sekarang bu?", dan dijawab oleh terdakwa "sekarang saya mau sewa lagi langsung dengan sampean (H. HABIBI) dan Saksi H. HABIBI alias H. ROFIK langsung menjawab "ya saya telepon dulu ke H. HADRAWI lalu Saksi H. HABIBI alias H. ROFIK menelepon ke H. HADRAWI berkata "Kak tuan, ini ada BU CAMAT mau sewa mobil" dan dijawab oleh H.HADRAWI "ya yang empat bulan itu" kemudian terdakwa berkata "gak usah repot kalau mencari saya (terdakwa) cari saya (terdakwa) di kantor Kecamatan Tanjung Bumi, suami dinas disana", dan dijawab oleh saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK dengan berkata "ya udah bu nanti sore saya anterin kerumahnya di Burneh" dan dijawab oleh Terdakwa "iya FIK ketemu nanti sore di Burneh dan anterin saya ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya"kemudian saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK menjawab "oya bu biar saya tahu rumah Bu Carnat" ;-----

- Bahwa selanjutnya pada saat itu hari Senin tanggal 23 September 2013 Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya "bahwa saya sewa mobil ke H ROFIK Plat L-1573-RT tiap bulan Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari tanggal 23-9-2013 ;-----
- Bahwa setelah terdakwa pulang, saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK (suami saksi) langsung mengecek mobil dan menelepon terdakwa berkata "ini mobilnya sudah saya eek tidak ada yang lecet dan mesin bagus dan normal smua" setelah itu terdakwa menjawab "iya FIK nanti kalau ada yang rusak saya yang tanggung jawab" ;-----
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Terdakwa bertemu dengan saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK (suami saksi) di rumah Terdakwa kemudian saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK (suami saksi) menyerahkan mobil, kunci mobil dan ST"Knya ;-----
- Bahwa bulan Oktober 2013 saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK (suami saksi) menanyakan pembayaran uang sewa mobil tersebut tetapi saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK (suami saksi) hanya menerima uang transfer sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013 Terdakwa menianiiikan saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK (suami saksi) agar ST"K mobil tersebut diperpanjang oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa pada bulan Noperember 2013 saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK (suami saksi) mengecek di ATM SRI hanya dikirim oleh Terdakwa sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa tanggal 31 Desember 2013 saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK (suami saksi) mengecek di ATM SRI hanya dikirim oleh Terdakwa sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa bulan Januari 2014 saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK (suami saksi) mengecek di ATM SRI hanya dikirim oleh Terdakwa sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);---
- Bahwa sekitar April 2014 saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK (suami saksi) ke Surabaya dan bertemu dengan mobil tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Stream warna biru metalik no pol : L-1573-RT sedang dipakai oleh orang lain



dan saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK membututi dari belakang dan berhenti di Peti Kemas Perak kemudian saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK bertanya "ini mobil kok ada di bapak ? apakah bapak supirnya atau familinya ?" dan dijawab "oh tidak mas, mobil ini digadaikan bu NUR RUFAIDAH (terdakwa) sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK (suami saksi) meminta nomor telepon orang yang memakai mobil tersebut bernama SIRAT dan saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK (suami saksi) sempat menelepon terdakwa tetapi tidak diangkat ;-----

- Bahwa pada bulan Mei 2014 saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK (suami saksi) bersama dengan saksi SOLEHAH dan saksi H. HASAN TOYIB bertemu SIRAT bertempat di gank porn bensin perak kemudian saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK menyerahkan uang tebusan sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada SIRAT ;-----
- Bahwa saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK (suami saksi) tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Stream warna biru metalik no pol : L-1573-RT sedangkan Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK (suami saksi) sebagai pemilik untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Stream warna biru metalik no pol: L-1573-RT ;-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK mengalami kerugian sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus juta rupiah) ; ---

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa Saksi H. HASAN TOYIB telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan dan atas permintaan Penuntut Umum dengan **persetujuan Terdakwa, maka keterangan Saksi H. HASAN TOYIB dibacakan,** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ---

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di Porn bensin Jin Jakarta Perak Surabaya Saksi bersama saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK dan Saksi SOLEHAH menebus 1 (satu) unit Mobil Honda Stream warna biru metalik Nopol L-1573-RT ;-----
- Bahwa saksi diajak oleh saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK untuk menebus atau menyerahkan uang tebusan tersebut tidak dibuatkan kwitansi, dan setelah 1 (satu) unit Mobil Honda stream warna biru metalik Nopol L-1573-RT ditebus kemudian mobil tersebut dibawa ke Bangkalan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya sebatas tahu saja dengan terdakwa NUR RUFAIDA tersebut yaitu istri dari Camat Tanjung Bumi ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara mendapatkan mobil tersebut ada pada seorang laki-laki yang menguasai mobil tersebut, setahu saksi bahwa 1 (satu) unit mobil Honda stream warna Biru metalik Nopol L-1573-RT tersebut ada pada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal sekira setahun lebih ; -----

Terhadap keterangan Saksi. Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan ; --- --

Menimbang, bahwa Saksi LiSMiAtI telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan dan atas permintaan Penuntut Umum dengan persetujuan Terdakwa, maka keterangan Saksi LISMIATI dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK dan saksi SOLEHAH sejak saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK datang ke Pom bensin Os Lembang Peseser untuk pinjam uang buat menebus mobil tersebut, dan saksi dengan saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK dan saksi SOLEHAH tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut adalah milik saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK seperti yang dikatakan oleh saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK di Pom Bensin sewaktu akan meminjam uang yang dibuat untuk menebus mobil tersebut ; -----
- Bahwa saksi mendengar dari saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK yang menyewa mobil tersebut adalah Ibu Carnal Tanjung Bumi yang bernama NUR RUFAIDAH ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan NUR RUFAIDAH, saksi hanya tahu bahwa Bu Camat Tanjung Bumi bernama NUR RUFAIDAH dan yang didengar oleh saksi juga bahwa NUR RUFAIDAH bermasalah dengan mobil mobil orang yang digadaikan ; -----

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK adalah bulan Juli 2013 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah saksi H.



HABIBI ALIAS H. ROFIK_alamat di Os Aeng Taber Kee Tanjung Bumi Kab Bangkalan dalam hal mobil tersebut rusak dan Terdakwa di telepon oleh H.HADROWI untuk membahas biaya pembayaran uang sewa dan biaya perbaikan kerusakan mobil tersebut ;-----

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda stream warna Biru metalik Nopol L-1573-RT adalah milik H. HABIBI ALIAS H. ROFIK dimana mobil tersebut Terdakwa sewa dengan biaya selama perbulan sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan Yang membayar sewa adalah Terdakwa dan Suami Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut tidak ada tanda serah terima perjanjian sewa mobil karena yang ada berupa hanya surat pernyataan yang isinya pada pokoknya menerangkan "bahwa saya (NUR RUFAIDA) sewa mobil ke H.ROFEK Nopol : L-1573-RT tiap bulan sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari tanggal 23-09-2013" ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa sewa mobil tersebut, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda stream warna Biru metalik Nopol L-1573-RT milik H. HABIBI ALIAS H. ROFIK kepada SIRAT sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;-----
Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda stream warna Biru metalik Nopol L-1573-RT tanpa seijin H. HABIBI ALIAS H. ROFIK tanpa ijin H. HABIBI ALIAS H. ROFIK sebagai pemiliknya ;-----
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menggadaikan mobil tersebut kepada SIRAT dan sudah sekitar 4 (empat) bulan mobil Honda stream tersebut Terdakwa gadaikan kepada SIRAT ;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut adalah Uang dari hasil menggadaikan mobil tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar rental mobil-mobil lainnya kepada H.HADROWI ;-----
- Bahwa yang membayar uang tebusan mobil tersebut dari SIRAT adalah H. HABIBI ALIAS H. ROFIK ;-----
- Bahwa saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK pernah meminta uang sewa mobil tersebut sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tetapi Terdakwa hanya membayar sejumlah 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK tidak mengetahui jika mobil tersebut sudah terdakwa gadaikan kepada SIRAT ;-----
- Bahwa Terdakwa sempat berkata " saya istri Camat Tanjung Bumi " dan Maksudnya adalah agar saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK percaya kepada Terdakwa dan memberi pinjaman mobilnya kepada Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesali perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : -----

1 (satu) unit mobil Honda Stream warna biru metalik no pol L-1573-RT tahun 2005, No ka: MHRRN18305J000063, NOSIN: D17A51060122 ;--

- Selembar STNK No pol: L-1573-RT an SUBAIRI ;-----
- Selembar bukti bavar paik mobil Honda Stream warna biru metalik Nopol L-1573-RT tahun 2005 No ka : MHRRN18305J000063, NOSIN : D17A51 060122 ;-----
- Sebuah anak kunci kontak mobil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Desa Torpong, Kee. Tanjung Bumi, Kab. Bangkalan Terdakwa datang ke rumah Saksi H. HABIBI ALIAS H ROFIK dan Terdakwa berkata "saya (terdakwa) yang dulu menyewa ke H. HADRAWI sama EKO dan sama saya yang dibayar 4 (empat) bulan kemudian saya kembalikan" dan Saksi bertanya "sekarang bu?", dan dijawab oleh terdakwa "sekarang saya mau sewa lagi langsung dengan sampean (H. HABIBI) dan Saksi H. HABIBI alias H. ROFIK langsung menjawab "ya saya telepon dulu ke H. HADRAWI lalu Saksi H. HABIBI alias H. ROFIK menelepon ke H. HADRAWI berkata "Kak tuan, ini ada BU CAMAT mau sewa mobil" dan dijawab oleh H.HADRAWI "ya yang empat bulan itu" kemudian terdakwa berkata "gak usah repot kalau mencari saya (terdakwa) cari saya (terdakwa) di kantor Kecamatan Tanjung Bumi, suami dinas disana", dan dijawab oleh saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK dengan berkata "ya udah bu nanti sore saya anterin kerumahnya di Burneh" dan dijawab oleh Terdakwa "iya FIK ketemu nanti sore di Burneh dan anterin saya ke rumah saya"kemudian saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK menjawab "oya bu biar saya tahu rumah Bu Camat" ;-----
- Bahwa selanjutnya pada saat itu hari Senin tanggal 23 September 2013 Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya "bahwa saya sewa mobil ke H ROFIK Plat L-1573-RT tiap bulan Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari tanggal 23-9-2013 ;-----

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.8/2015/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa pulang, saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK langsung mengecek mobil dan menelepon terdakwa berkata "ini mobilnya sudah saya eek tidak ada yang lecet dan mesin bagus dan normal smua" setelah itu terdakwa menjawab "iya FIK nanti kalau ada yang rusak saya yang tanggung Jawa b" ;-----
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Terdakwa bertemu dengan saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK di rumah Terdakwa kemudian saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK mPnVPr~hk::m mnhil k,mr.i mnhil rl-n ~TNK'nv~ ;-----
- Bahwa bulan Oktober 2013 saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK menanyakan pembayaran uang sewa mobil tersebut tetapi saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK hanya menerima uang transfer sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013 Terdakwa menjanjikan saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK agar STNK mobil tersebut diperpanjang oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa pada bulan Nopember 2013 saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK mengecek di ATM BRI hanya dikirim oleh Terdakwa sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa tanggal 31 Oesember 2013 saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK mengecek di ATM BRI hanya dikirim oleh Terdakwa sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa bulan Januari 2014 saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK mengecek di ATM BRI hanya dikirim oleh Terdakwa sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa sekitar April 2014 saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK ke Surabaya dan bertemu dengan mobil tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Stream warna **biru metalik no pol : L-1573-RT sedang dipakai oleh orang lain dan saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK** membututi dari belakang dan berhenti di Peti ,, n---. '---. :E_ --E_ 11 111 nhl 11 11 C LI nA,11/ 1,----- u: --a... ,e111a.:>rela" "CIIUUIQII ,a"':>11. 11MUTUI T"LI"V 11. ,.V. "" UC11011ya 1111 11VUII kok ada di bapak ? apakah bapak supirnya atau familinya ?" dan dijawab "oh tidak mas,mobii ini digadaikan bu NUR RUFAiDAH (terdakwa) sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK meminta nomor telepon orang yang memakai mobil tersebut bernama SIRAT dan saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK sempat menelepon terdakwa tetapi tidak diangkat ;-----

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.8/2015/PN.BkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei 2014 saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK bersama dengan saksi SOLEHAH dan saksi H. HASAN TOYIB bertemu SIRAT bertempat di gank porn bensin perak kemudian saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK menyerahkan uang tebusan sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada SIRAT ;-----
- Bahwa saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Stream warna biru metalik no pol : L-1573-RT sedangkan Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK sebagai pemilik untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Stream warna biru metalik no pol : L-1573-RT ;-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK dan saksi SOLEHAH mengalami kerugian sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) unit mobil Honda stream warna Biru metalik Nopol L-1573-RT adalah milik H. HABIBI ALIAS H. ROFIK dimana mobil tersebut Terdakwa sewa dengan biaya selama perbulan sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan Yang membayar sewa adalah Terdakwa dan Suami Terdakwa sedangkan Terdakwa menyewa mobil tersebut tidak ada tanda serah terima perjanjian sewa mobil karena yang ada berupa hanya surat pernyataan yang isinya pada pokoknya menerangkan "bahwa saya (NUR RUFAIDA) sewa mobil ke H.ROFEK Nopol : L-1573-RT tiap bulan sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari tanggal 23-09-2013" dan setelah Terdakwa sewa mobil tersebut, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda stream warna Biru metalik Nopol L-1573-RT milik H. HABIBI ALIAS H. ROFIK kepada SIRAT sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tetapi saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK tidak mengetahui jika mobil tersebut sudah terdakwa gadaikan kepada SIRAT karena tanpa seijin H. HABIBI ALIAS H. ROFIK sebagai pemiliknya sedangkan yang membayar uang tebusan mobil tersebut dari SIRAT adalah saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK ;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut adalah Uang dari hasil menggadaikan mobil tersebut Terdakwa penggunaan untuk membayar rental mobil-mobil lainnya kepada H.HADROWI ;-----

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.8/2015/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK pernah meminta uang sewa mobil tersebut sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tetapi Terdakwa hanya membayar sejumlah 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa pernah berkata " saya istri Camat Tanjung Bumi " dan Maksudnya adalah agar saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK percaya kepada Terdakwa dan memberi pinjaman mobilnya kepada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;-----

1. Barang Siapa ;-----
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;-----
3. Mempergunakan nama palsu, atau martabat palsu. baik dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;-----
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Ad.1. Barang Siapa ;-----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu NUR RUFAIDAH dengan identitas yang jelas dan lengkap ;-----

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama NUR RUFAIDAH inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;-----

Ad2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain seeara melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, artinya apabila perbuatan Terdakwa dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain masuk dalam rumusan maksud dari unsur pasal ini, sedangkan yang dimaksud melawan hukum seeara umum berarti perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 12.00 WIS bertempat di Desa Torpong, Kee. Tanjung Bumi, Kab. Bangkalan Terdakwa datang ke rumah Saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK dan Terdakwa berkata "saya (terdakwa) yang dulu menyewa ke H. HADRAWI sama EKO dan sama saya yang dibayar 4 (empat) bulan kemudian saya kembalikan" dan Saksi bertanya "sekarang bu?", dan dijawab oleh terdakwa "sekarang saya mau sewa lagi langsung dengan sampean (H. HABIBI) dan Saksi H. HABIBI alias H. ROFIK langsung menjawab "ya saya telepon dulu ke H. HADRAWI lalu Saksi H. HABIBI alias H. ROFIK menelepon ke H. HADRAWI berkata "Kak tuan, ini ada BU CAMAT mau sewa mobil" dan dijawab oleh H. HADRAWI "ya yang empat bulan itu" kemudian terdakwa berkata "gak usah repot kalau meneari saya (terdakwa) eari saya (terdakwa) di kantor Keeamatan Tanjung Bumi, suami dinas disana", dan dijawab oleh saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK dengan berkata "ya udah bu nanti sore saya anterin kerumahnya di Burneh" dan dijawab oleh Terdakwa "iya FIK ketemu nanti sore di Burneh dan anterin saya ke rumah saya" kemudian saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK menjawab "oya bu biar saya tahu rumah Bu Camat" selanjutnya pada saat itu hari Senin tanggal 23 September 2013 Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya "bahwa saya sewa mobil ke H. ROFIK Plat L-1573-RT tiap bulan Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari tanggal 23-9-2013 setelah terdakwa pulang, saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK langsung mengecek mobil dan menelepon terdakwa berkata "ini mobilnya sudah saya eek tidak ada yang leet dan mesin bagus dan normal smua" setelah itu terdakwa menjawab "iya FIK nanti kalau ada yang rusak saya

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2015/PNBKl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



yang tanggung jawab" kemudian sekitar pukul 16.00 Terdakwa bertemu dengan saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK di rumah Terdakwa kemudian saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK menyerahkan mobil, kunci mobil dan STNKnya ;-----

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK dan saksi SOLEHAH uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan rincian adalah bulan Oktober 2013 saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK menanyakan pembayaran uang sewa mobil tersebut tetapi saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK hanya menerima uang transfer sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada bulan Nopember 2013 saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK mengecek di ATM BRI hanya dikirim oleh Terdakwa sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 31 Desember 2013 saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK mengecek di ATM BRI hanya dikirim oleh Terdakwa sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada bulan Januari 2014 saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK mengecek di ATM BRI hanya dikirim oleh Terdakwa sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa sekitar bulan April 2014 saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK ke Surabaya dan bertemu dengan mobil tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Stream warna biru metalik no pol : L-1573-RT sedang dipakai oleh orang lain dan saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK membututi dari belakang dan berhenti di Peti Kemas Perak kemudian saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK bertanya "ini mobil kok ada di bapak ? apakah bapak supirnya atau familinya ?" dan dijawab "oh tidak mas, mobil ini digadaikan bu NUR RUFAIDAH (terdakwa) sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK meminta nomor telepon orang yang memakai mobil tersebut bernama SIRAT dan saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK sempat menelepon terdakwa tetapi tidak diangkat ;-----

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2014 saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK bersama dengan saksi SOLEHAH dan saksi H. HASAN TOYIB bertemu SIRAT bertempat di gank porn bensin perak kemudian saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK menyerahkan uang tebusan sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada SIRAT ;-----

Menimbang, bahwa saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Stream warna biru metalik no pol : L-1573-RT sedangkan Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Stream warna biru metalik no pol : L-1573-RT ;-----•

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut adalah Uang dari hasil menggadaikan mobil tersebut Terdakwa penggunaan untuk membayar rental mobil-mobil lainnya kepada H.HADROWI ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) unit mobil Honda stream warna Biru metalik Nopol L-1573-RT adalah milik H. HABIBI ALIAS H. ROFIK dimana mobil tersebut Terdakwa sewa dengan biaya selama perbulan sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan Yang membayar sewa adalah Terdakwa dan Suami Terdakwa sedangkan Terdakwa menyewa mobil tersebut tidak ada tanda serah terima perjanjian sewa mobil karena yang ada berupa hanya surat pernyataan yang isinya pada pokoknya menerangkan "bahwa saya (NUR RUFAIDA) sewa mobil ke H.ROFEK Nopol : L-1573-RT tiap bulan sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari tanggal 23-09-2013" dan setelah Terdakwa sewa mobil tersebut, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda stream warna Biru metalik Nopol L-1573-RT milik H. HABIBI ALIAS H. ROFIK kepada SIRAT sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tetapi saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK tidak mengetahui jika mobil tersebut sudah terdakwa gadaikan kepada SIRAT karena tanpa seijin H. HABIBI ALIAS H. ROFIK sebagai pemiliknya sedangkan yang membayar uang tebusan mobil tersebut dari SIRAT adalah saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK sedangkan Terdakwa menerangkan saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK pernah meminta uang sewa mobil tersebut sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tetapi Terdakwa hanya membayar sejumlah 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan keterangan terdakwa tidak didukung adanya bukti surat dan bukti saksi untuk memperkuat keterangannya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jika keterangan terdakwa haruslah ditolak oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah melawan hukum atau kepatutan dalam masyarakat unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi ;-----

Ad.3 Menggunakan nama palsu, atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;-----•

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2015/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta adalah tujuan saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK dan Saksi SOLEHAH akhirnya meminjamkan 1 (satu) unit mobil Honda Stream warna biru metalik no pol : L-1573-RT miliknya karena Terdakwa pernah berkata " saya istri Camat Tanjung Bumi " dan Maksudnya adalah agar saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK percaya kepada Terdakwa dan memberi pinjaman mobilnya kepada Terdakwa dan didukung adanya kejadian hari Senin tanggal 23 September 2013 adalah Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya "bahwa saya sewa mobil ke H ROFIK Plat L-1573-RT tiap bulan Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari tanggal 23-9-2013 setelah terdakwa pulang, saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK langsung mengecek mobil dan menelepon terdakwa berkata "ini mobilnya sudah saya cek tidak ada yang lecet dan mesin bagus dan normal semua" setelah itu terdakwa menjawab "iya FIK nanti kalau ada yang rusak saya yang tanggung jawab" kemudian kejadian pada tanggal 18 Oktober 2013 adalah Terdakwa menjanjikan saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK agar STNK mobil tersebut diperpanjang oleh Terdakwa ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat salah satu unsur ini yaitu unsur rangkaian kebohongan telah terpenuhi, sehingga tidak perlu lagi dibuktikan unsur alternatif lainnya, dengan demikian unsur mempergunakan nama palsu, atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ini telah terpenuhi ;-----

Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;-----•

Menimbang, bahwa unsur keempat ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta adalah tujuan saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK dan Saksi SOLEHAH akhirnya meminjamkan 1 (satu) unit mobil Honda Stream warna biru metalik no pol: L-1573-RT miliknya karena Terdakwa pernah berkata " saya istri Camat Tanjung Bumi " dan Maksudnya adalah agar saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK percaya kepada Terdakwa dan memberi pinjaman mobilnya kepada Terdakwa dan didukung adanya kejadian hari Senin tanggal 23 September 2013 adalah Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya "bahwa saya sewa mobil ke H ROFIK Plat L-1573-RT tiap bulan Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari tanggal 23-9-2013 setelah terdakwa pulang, saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK langsung mengecek mobil dan menelepon terdakwa berkata "ini mobilnya sudah saya cek tidak ada yang lecet dan mesin bagus dan normal semua" setelah itu terdakwa menjawab "iya

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.8/2015/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIK nanti kalau ada yang rusak saya yang tanggung jawab" kemudian kejadian pada tanggal 18 Oktober 2013 adalah Terdakwa menjanjikan saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK agar STNK mobil tersebut diperpanjang oleh Terdakwa ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Desa Torpong, Kee. Tanjung Bumi, Kab. Bangkalan Terdakwa datang ke rumah Saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK dan Terdakwa berkata "saya (terdakwa) yang dulu menyewa ke H. HADRAWI sama EKO dan sama saya yang dibayar 4 (empat) bulan kemudian saya kembalikan" dan Saksi bertanya "sekarang bu?", dan dijawab oleh terdakwa "sekarang saya mau sewa lagi langsung dengan sampean (H. HABIBI) dan Saksi H. HABIBI alias H. ROFIK langsung menjawab "ya saya telepon dulu ke H. HADRAWI lalu Saksi H. HABIBI alias H. ROFIK menelepon ke H. HADRAWI berkata "Kak tuan, ini ada BU CAMAT mau sewa mobil" dan dijawab oleh HADRAWI "ya yang empat bulan itu" kemudian terdakwa berkata "gak usah repot kalau meneari saya (terdakwa) eari saya (terdakwa) di kantor Keeamatan Tanjung Bumi, suami dinas disana", dan dijawab oleh saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK dengan berkata "ya udah bu nanti sore saya anterin kerumahnya di Burneh" dan dijawab oleh Terdakwa "iya FIK ketemu nanti sore di Burneh dan anterin saya ke rumah saya" kemudian saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK menjawab "oya bu biar saya tahu rumah Bu Camat" selanjutnya pada saat itu hari Senin tanggal 23 September 2013 Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya "bahwa saya sewa mobil ke H. ROFIK Plat L-1573-RT tiap bulan Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari tanggal 23-9-2013 setelah terdakwa pulang, saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK langsung mengecek mobil dan menelepon terdakwa berkata "ini mobilnya sudah saya cek tidak ada yang leet dan mesin bagus dan normal smua" setelah itu terdakwa menjawab "iya FIK nanti kalau ada yang rusak saya yang tanggung jawab" kemudian sekitar pukul 16.00 Terdakwa bertemu dengan saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK di rumah Terdakwa kemudian saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK menyerahkan mobil, kunci mobil dan STNKnya ;-----

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK dan saksi SOLEHAH uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan rineian adalah bulan Oktober 2013 saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK menanyakan pembayaran uang sewa mobil tersebut tetapi saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK hanya menerima uang transfer sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada bulan Nopember 2013 saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK mengecek di ATM BRI hanya dikirim oleh Terdakwa

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 198/PidB/2015/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 31 Desember 2013 saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK mengecek di ATM BRI hanya dikirim oleh Terdakwa sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada bulan Januari 2014 saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK mengecek di ATM BRI hanya dikirim oleh Terdakwa sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa sekitar bulan April 2014 saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK ke Surabaya dan bertemu dengan mobil tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Stream warna biru metalik no pol: L-1573-RT sedang dipakai oleh orang lain dan saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK membututi dari belakang dan berhenti di Peti Kemas Perak kemudian saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK bertanya "ini mobil kok ada di bapak ? apakah bapak supirnya atau familinya ?" dan dijawab "oh tidak mas, mobil ini digadaikan bu NUR RUFAIDAH (terdakwa) sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK meminta nomor telepon orang yang memakai mobil tersebut bernama SIRAT dan saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK sempat menelepon terdakwa tetapi tidak diangkat ;-----

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2014 saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK bersama dengan saksi SOLEHAH dan saksi H. HASAN TOYIB bertemu SIRAT bertempat di gank porn bensin perak kemudian saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK menyerahkan uang tebusan sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada SIRAT ;-----

Menimbang, bahwa saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Stream warna biru metalik no pol : L-1573-RT sedangkan Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK sebagai pemilik untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Stream warna biru metalik no pol : L-1573-RT ;-----

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut adalah Uang dari hasil menggadaikan mobil tersebut Terdakwa penggunaan untuk membayar rental mobil-mobil lainnya kepada H.HADROWI ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) unit mobil Honda stream warna Biru metalik Nopol L-1573-RT adalah milik H. HABIBI ALIAS H. ROFIK dimana mobil tersebut Terdakwa sewa dengan biaya selama perbulan sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan Yang membayar sewa adalah Terdakwa dan Suami Terdakwa sedangkan Terdakwa menyewa mobil tersebut tidak ada tanda serah terima perjanjian sewa mobil karena yang ada



berupa hanya surat pernyataan yang isinya pada pokoknya menerangkan "bahwa saya (NUR RUFAIDA) sewa mobil ke H.ROFEK Nopol: L-1573-RT tiap bulan sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari tanggal 23-09-2013" dan setelah Terdakwa sewa mobil tersebut, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda stream warna Biru metalik Nopol L-1573-RT milik H. HABIBI ALIAS H. ROFIK kepada SIRAT sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tetapi saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK tidak mengetahui jika mobil tersebut sudah terdakwa gadaikan kepada SIRAT karena tanpa seijin H. HABIBI ALIAS H. ROFIK sebagai pemiliknya sedangkan yang membayar uang tebusan mobil tersebut dari SIRAT adalah saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK sedangkan Terdakwa menerangkan saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK pernah meminta uang sewa mobil tersebut sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tetapi Terdakwa hanya membayar sejumlah 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa didalam persidangan keterangan terdakwa tidak didukung adanya bukti surat dan bukti saksi untuk memperkuat keterangannya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jika keterangan terdakwa haruslah ditolak oleh karena itu unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke ke 2 (kedua) ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil Honda Stream warna biru metalik no pol L-1573-RT tahun 2005, No ka: MHRRN18305J000063, NOSIN: D17A51060122 ;--

Selemba STNK No pol: L-1573-RT an SUBAIRI ;-----

Selemba bukti bayar pajak mobil Honda Stream warna biru metalik

No.pol L-1573-RT tahun 2005 No ka : MHRRN18305J000063, NOSIN :

N17AF10RO132 ;-----

- Sebuah anak kunci kontak mobil ;-----

Karena barang bukti tersebut milik dari saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi H. HABIBI ALIAS H. ROFIK ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi H. HABIBI ALIAS H.ROFIK ;-----

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar proses dipersidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NUR RUF'AIDAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan ke 2 (kedua) ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (bulan) ;-----
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Halaman 27 can 28 Putusan Nomor 11:18/PrdB/2015/PN.BKI



putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Honda Stream warna biru metalik no pol L-1573-RT tahun 2005, No ka: MHRN18305J000063, NOSIN: 017A51060122 ;--
Selemba STNK No pol: L-1573-RT an SUBAIRI ;-----
- Selemba bukti bayar pajak mobil Honda Stream warna biru metalik No.pol L-1573-RT tahun 2005 No ka : MHRN18305J000063, NOSIN : D17A51060122 ;-----
- Sebuah anak kunci kontak mobil ;-----•

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; _____

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari SELASA, tanggal 15 September 2015, oleh H. DARIYANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DANANG UTARYO, S.H., M.H. dan SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 15 September 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota DANANG UTARYO, S.H., M.H. dan SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H., dibantu oleh SOEFYAN RUSLIYANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh AGUS SYAMSUL ARIFIN, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

~~Hakim Ketua~~

SARI CE~ESPATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SOEFYAN RUSLIYANTO, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2015/PN.Bkl